

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lingkungan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Lingkungan berfungsi sebagai tempat untuk kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Lingkungan juga merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga dan kita lindungi agar tidak dirusak oleh tangan tangan jahil manusia.

Kata lingkungan berasal dari kata *Environment* (Inggris), yang memiliki makna “*The physical, chemical, and, biotic condition an organism*”. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum diartikan sebagai segala diluar individu. Segala sesuatu diluar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain.<sup>1</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya menjadi UU PPLH), menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya<sup>2</sup>.

Pengertian lingkungan secara umum ialah semua harta benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang

---

<sup>1</sup>Muhamad Toti Widirahman, 2015, *Pengertian lingkungan*, muhammادتotiwidirahman08.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-lingkungan.html?m=1, diakses pada hari selasa tanggal 27 maret 2018 pukul 20.00 WIB.

<sup>2</sup> Sanidjar Pebriharianti.R, 2016, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Bung Hatta University Press, Padang, hlm 10.

terdapat dalam masyarakat dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasa hidupnya. Berdasarkan UU PPLH Pasal 1 angka 21 mengatur tentang pengertian Limbah B3, sebagai Berikut : “Bahan, Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain”. Limbah yaitu buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan<sup>3</sup>. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 24 “Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu”.<sup>4</sup> Berdasarkan UU PPLH pada Pasal 60 yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.

Jika setiap orang yang melanggar melakukan dumping limbah tersebut tanpa izin akan dijatuhkan pidana yang diatur dalam UU PPLH pada Pasal 104, yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3

---

<sup>3</sup> Nusa Idaman Said, 2011, *Pengelolaan Limbah Domestik*. Gramedia, Jakarta, hlm 2

<sup>4</sup> Achmad Faisal, 2016, *Hukum Lingkungan*, Pustaka Yestisia, hlm 14-15

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Bahwa pada saat ini banyak orang yang melakukan perusakan terhadap lingkungan hidup, salah satunya pencemaran lingkungan yang di sebabkan oleh manusia dan juga bisa disebabkan oleh air limbah. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah banyak ditemukan pada saat ini, baik itu limbah industri, limbah rumah tangga, limbah medis rumah sakit, dan lain-lainya.

Hukum yang diberikan pada seorang pelaku sebagai akibat suatu tindak pidana yang dibuatnya, hal ini dimaksudkan untuk untuk membuat jera dan sadar akan kesalahannya. Dalam hukum nasional pemidanaan pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menderitakan/merendahkan martabat manusia selaku anggota masyarakat, sebaliknya merupakan suatu penegakan norma hukum demi perlindungan masyarakat sekaligus terhadap pelaku tindak pidana agar menjadi orang baik dan berguna, mampu hidup bermasyarakat dan bernegara sebagai suatu langkah penyelesaian konflik yang ada masyarakat.

Berdasarkan putusan perkara NOMOR:163/Pid-B/2013/PN-Igs.Bahwa terdakwa Dr.Z.B.M bekerja di salah satu rumah sakit kota langsa, setidak-tidaknya sekitar kisaran tahun 2010 sampai 2011 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Langsa, Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Langsa , hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat domisili saksi sebagian besar dikota langsa, yang

dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Langsa, dari tempat tindak pidana itu dilakukan di perkiraan lebih dekat dari Pengadilan Negeri Langsa, maka Pengadilan Negeri Langsa berwenang mengadili perkara terdakwa Dr.Z.B.M. Berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Setelah mendengarkan keterangan para saksi maka terdakwa dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, perbuatan mana yang telah dilakukan terdakwa ialah melakukan dumping limbah medis rumah sakit, adapun limbah yang dibuang ialah jarum suntik, infus, kasa, ampel, botol injeksi serta sampah non medik lainnya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 104 UU PPLH.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi lingkungan hidup haruslah tetap dipertahankan, dilindungi, dilestarikan dan dijaga agar tidak menimbulkan bencana atau kerusakan lingkungan di masa yang akan datang, bagi penulis ini merupakan suatu yang menarik untuk diteliti yang dituangkan ke dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (studi perkara No 163/pid-B/2013/PN-Lgs.)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Sehubung dengan uraian di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin dalam perkara No 163/pid-B/2013/PN-Lgs?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin pada perkara pidana NO 163/pid-B/2013/PN-Lgs?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin pada perkara pidana NO 163/pid-B/2013/PN-Lgs
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin pada perkara pidana NO 163/pid-B/2013/PN-Lgs.

### **D. Metode Penelitian**

Agar suatu penulisan dapat dilakukan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu karya yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan suatu data atau sumber yang akurat guna tercapainya suatu standar ilmiah tertentu, maka penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **1. Jenis penelitian**

Metode yang digunakan penulis dalam metode ini dengan hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini

merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, yang meninjau berdasarkan putusan pengadilan.

## 2. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan, yang termasuk dalam data sekunder yaitu<sup>5</sup>:

a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui, mengenai suatu gagasan maupun perundang-undangan<sup>6</sup>, bahan hukumnya primernya adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Putusan perkara Nomor 163/pid-B/2013/PN-Lgs

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer<sup>7</sup>, seperti jurnal, buku, dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, hlm.13

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.14

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 29

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulisan melakukan penelitian dengan studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari bahan-bahan literature dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian<sup>8</sup>.

### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif maksudnya suatu analisis kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang merupakan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 10

<sup>9</sup> I Made Pasek, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm 152